



## Fungsi Pengaturan Sistem Pendidikan Pesantren Sebagai Instrumen Terwujudnya Manusia Yang Unggul

Aristo Lanang Langgeng Asmoro<sup>1</sup>, Lego Karjoko<sup>2</sup>, Sapto Hermawan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Sebelas Maret

Korespondensi Penulis : [lanangasmoro9@gmail.com](mailto:lanangasmoro9@gmail.com)

**Abstract.** *The regulation of the pesantren education system provides a legal guarantee for the continuity of pesantren education in Indonesia. The regulation is expected to be an instrument in realizing superior human beings. Research on the regulatory function of pesantren aims to find out more about the regulation of pesantren. The regulation is dissected to find how the pesantren regulation regulates the entire education system that takes place in the pesantren and then looks for the relationship between the correct regulation and the realization of superior human beings. Using a juridical-normative research approach, this research tries to comprehensively analyze Law No. 18/2019 on Pesantren. Law No. 18/2019 on Pesantren has regulated in detail how pesantren are organized. Equipped with the Regulation of the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia Number 30 of 2020 concerning the Establishment and Implementation of Islamic Boarding Schools and the Regulation of the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia Number 31 of 2020 concerning Islamic Boarding School Education, the series of arrangements then work in harmony to oversee the running of Islamic boarding schools which then produce generations of superior humans.*

**Keywords:** *Regulatory Function; Pesantren; Superior Human*

**Abstrak.** Pengaturan sistem pendidikan pesantren memberikan sebuah jaminan hukum akan keberlangsungan pendidikan pesantren di Indonesia. Pengaturan tersebut diharapkan menjadi sebuah instrumen dalam mewujudkan manusia yang unggul. Penelitian mengenai fungsi pengaturan pesantren bertujuan untuk mengetahui pengaturan pesantren lebih dalam. Pengaturan tersebut dibedah untuk mencari bagaimana pengaturan pesantren mengatur seluruh sistem pendidikan yang berlangsung didalam pesantren dan kemudian mencari hubungan antara pengaturan yang benar dengan terwujudnya manusia yang unggul. Menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan, penelitian ini mencoba menganalisis secara komprehensif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren telah mengatur secara rinci bagaimana pesantren diselenggarakan. Dilengkapi dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren, rangkaian pengaturan tersebut kemudian bekerja dalam harmoni untuk mengawal keberjalanan pesantren yang kemudian menghasilkan generasi-generasi manusia yang unggul.

**Kata kunci:** Fungsi Pengaturan; Pesantren; Manusia Unggul.

### PENDAHULUAN

Salah satu sistem pendidikan dari perpaduan antara budaya nusantara dan nilai-nilai keislaman adalah pesantren. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang tertua di Indonesia. Hasil dari bentuk pendidikan pesantren secara nyata adalah para ulama yang kemudian melanjutkan peran untuk berdakwah di masyarakat. Pernyataan tersebut diperkuat dengan pendapat Abdul Mukti Ali bahwasannya tidak pernah ada ulama yang lahir dari lembaga pendidikan manapun selain pesantren. Istilah “pesantren” berasal dari kata “santri” yang berarti murid dalam Bahasa Jawa. Sedangkan untuk istilah “pondok” berasal dari Bahasa arab “fuunduq” yang berarti penginapan. (Fitri & Ondeng, 2022:42-54) Di beberapa daerah di Indonesia pesantren seringkali disebut dengan istilah yang berbeda. Perbedaan penyebutan pesantren merupakan perwujudan dari interpretasi budaya yang berbeda. Contohnya di Aceh

dan beberapa daerah di Sumatera, pesantren disebut juga dengan nama “dayah”. (Syafe'i, 2017:85-103)

Pertumbuhan dan perkembangan pesantren di Indonesia sangat mengesankan. Menurut data dari Kementerian Agama, terdapat lebih dari sepuluh juta santri dan hampir tiga puluh ribu pondok pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Menteri Agama Fachrul Razi juga menginformasikan bahwa hingga tahun 2020, jumlah pesantren mencapai 28.194 dengan 5 juta santri, yang memiliki tujuan untuk menjadikan mereka sebagai individu mandiri dan potensial sebagai pemimpin umat, seiring dengan keberkahan Tuhan Yang Maha Esa. Di sisi lain, jumlah total santri di Indonesia mencapai 18 juta orang jika kita memasukkan mereka yang tinggal di pesantren secara tetap maupun yang pulang-pergi, termasuk juga peserta taman-taman pendidikan Al-Qur'an dan madrasah, dengan jumlah tenaga pengajar sekitar 1,5 juta orang. (Panut, Giyoto, & Yusuf Rohmadi, 2021:15)

Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren kemudian dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020. Dalam peraturan Menteri tersebut dijelaskan secara lebih lanjut mengenai teknis pendirian pesantren dan penyelenggaraannya. Sementara itu, ketentuan Pasal 18 ayat (3); Pasal 20 ayat (3); Pasal 24; Pasal 28 ayat (2); Pasal 30 ayat (3); dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut dijelaskan secara lebih mendalam mengenai isi pendidikan yang ada dalam pesantren. Berdasarkan uraian tersebut, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“FUNGSI PENGATURAN SISTEM PENDIDIKAN PESANTREN SEBAGAI INSTRUMEN TERWUJUDNYA MANUSIA YANG UNGGUL”**.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Teori Negara Kesejahteraan**

Istilah negara kesejahteraan mengacu pada peran yang dilakukan negara dalam memberikan dan menyediakan berbagai layanan dan manfaat bagi para warga negaranya dalam segala aspek. Aspek yang dimaksud adalah keseluruhan kehidupan warga negara termasuk pemeliharaan pendapatan, kesehatan, perumahan, pendidikan, dan kegiatan sosial lain yang melibatkan harkat martabat warga negara (Arliman, 2017:59-72). Sejak akhir abad ke-19, beberapa negara industri maju melibatkan diri dalam bentuk, dampak, dan pergerakan berbeda dalam prinsip negara kesejahteraan. Pada tahun 1884 negara Jerman menerapkan sistem asuransi nasional wajib pertama kalinya untuk menanggulangi wabah penyakit. Di lanjutkan

oleh Denmark, Selandia Baru, dan Australia yang menerapkan pemberian tunjangan pensiun kepada warga negara lanjut usia. Perkembangan paling signifikan dalam usaha negara kesejahteraan terjadi pada tahun 1930-an dan 1940-an dengan program new deal di Amerika Serikat, perumahan rakyat di Swedia, dan reformasi kesejahteraan paska perang yang dilangsungkan di Inggris, Perancis, dan Jerman. Reformasi ini ditujukan untuk menyediakan kesempatan kerja bagi kaum pria yang kemudian didukung dengan tunjangan keluarga dan asuransi kesehatan, pengangguran, dan jaminan hari tua (Kiswanto, 2005:98).

### **Teori Sistem Hukum**

Istilah teori berasal dari kata *Theoria* yang berarti pandangan atau wawasan. Kata teori bisa didefinisikan menjadi banyak arti. Pada umumnya, teori seringkali diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa kemudian dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan praktis untuk melakukan sesuatu. (Mertokusumo, 2014)

### **Tinjauan Mengenai Sistem Pendidikan**

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pengertian tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan sebagai sistem yang merupakan suatu totalitas struktur yang terdiri dari komponen yang saling terkait dan secara bersamaan menuju kepada tercapainya tujuan (Soetarno, 2004).

### **Tinjauan Mengenai Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan**

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki akar historis yang cukup kuat sehingga menduduki posisi relatif sentral dalam dunia keilmuan. Dalam masyarakatnya, pesantren sebagai sub kultur lahir dan berkembang seiring dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat global. Selain itu, salah satu lembaga pendidikan yang mempunyai kekhasan tersendiri dan berbeda dengan lembaga pendidikan yang lainnya (Firdaus & Wekke, 2017). Ditinjau dari segi historisnya, pesantren merupakan bentuk lembaga pribumi tertua di Indonesia. Lembaga pendidikan pesantren sudah dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan sejak Islam masuk ke Indonesia, pesantren terus berkembang sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan pada umumnya. (Bashori, 2017)

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif (*doctrinal research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang

sedang diteliti. Pendekatan undang-undang ini nantinya membuka peluang bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Tujuan penelitian hukum ini yaitu dihasilkannya sebuah argumentasi, teori dan juga konsep guna memecahkan persoalan hukum yang sedang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pembuatan dan Penerapan Pengaturan Pesantren Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia**

Selaras dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada sepenuhnya di tangan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan apa yang ada dalam UUD 1945. Dalam pasal ini kedaulatan rakyat dilakukan oleh rakyat itu sendiri sehingga pola pembentukan hukum yang sederhana dapat dimengerti adalah “oleh rakyat dan untuk rakyat”, maka dari itu hukum harus memberikan manfaat keadilan sepenuhnya bagi rakyat (Izzaty, 2020:85-98). Hukum yang dimaksudkan adalah hukum positif dalam peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari prinsip-prinsip keadilan. (Mukhlisin, 2020:55)

Beberapa pemikiran menyatakan bahwasannya pengaruh kuat hukum ada di Indonesia dengan segala peraturan perundang-undangannya adalah akibat dari pengaruh hukum pada masa kolonial Belanda. Hal tersebut ditinjau dari sistem hukum Indonesia yang lebih mengacu pada sistem hukum perdata yang dibawa oleh Belanda. Sampai saat ini sistem hukum tersebut belum bisa lepas dari Indonesia, dibutuhkan perubahan dan penyetelan ulang sistem hukum agar dalam pelaksanaannya sejalan dengan hukum yang sesuai atas realitas sosial masyarakat Indonesia. (Prasetyo, 2023:29-43)

Cara pandang hukum yang kaku dan formalis bukanlah hukum yang cocok terhadap masyarakat Indonesia, karena tidak bersumber dari keadaan nyata di sosial masyarakat itu sendiri. Masyarakat seperti menggunakan hukum asing dan tidak mengerti apa yang dilakukan. Akibatnya, hukum terasa jauh dari apa yang diinginkan masyarakat, karena hukum yang berlaku berbeda dengan apa yang dipraktekkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Situasi ini seperti fenomena penerapan hukum yang dikemukakan oleh Brian Z. Tamanaha, bahwa hukum seharusnya disesuaikan dengan kepentingan masyarakat sebagai pelaku hukum. (Tamanaha, 2010:1)

Peraturan perundang-undangan yang secara prosedur formal didukung oleh sistem hukum warisan Belanda telah melekat kuat pada dominasi penalaran logis dan rasional. Hal ini sangat penting bagi para profesional seperti: polisi, kejaksaan, hakim dan birokrat negara dalam

mendukung tercapainya pekerjaan yang terukur dengan standar yang pasti. Bahkan, mereka dalam profesional kerja enggan dan tidak mau keluar dari kungkungan hukum berupa peraturan perundang-undangan. (Dimiyati, 2008:97)

Cara berpikir para profesional hukum yang tertutup logika dalam konflik hukum tidak mampu melihat realitas hukum yang sebenarnya di masyarakat. Hukum dipahami sebagai aturan dan logika, seperti kaca kuda satu arah. Dimensi sosial budaya yang merupakan cerminan kehidupan masyarakat tidak digunakan dalam pembentukan hukum. Akibatnya, hukum yang berwujud peraturan perundang-undangan di Indonesia pada masa lampau dianggap kaku dan tidak mencerminkan budaya masyarakat. (Rahardjo, 2002:10)

Keanekaragaman masyarakat Indonesia dan kebhinekaannya seharusnya menjadikan hukum mampu mereduksi dominasi positivisme hukum, khususnya hukum yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Nilai-nilai kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat dapat dijadikan sebagai bahan untuk memberikan pelayanan keadilan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi di lingkungannya (Shidarta, 2006:256).

Hukum positif tidak cukup dengan perspektif tekstual seperti yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, karena permasalahan dalam masyarakat semakin kompleks. Seperti dikatakan Brian Z Tamanaha terkait pluralisme hukum yang mulai di pakai di beberapa negara dalam upaya mengatasi permasalahan kompleksitas hukum. Pengaruh globalisasi telah membuat pembentuk hukum melakukan inovasi hukum yang lebih holistik (Tamanaha, 2017:75-77).

Pemahaman hukum yang demikian berpotensi berdampak buruk terhadap perkembangan hukum nasional di Indonesia. Oleh karena itu, jika hukum hanya dilihat sebagai sistem norma atau aturan positif belaka, maka pembangunan hukum juga hanya berorientasi pada pengembangan komponen hukum yang terkait dengan sistem pembentukan norma tersebut, padahal dalam kenyataannya tidak cukup hanya melibatkan komponen yang terkait dengan norma. Gagasan negara hukum yang berkeadilan secara sederhana dapat tercermin dari bagaimana penegakkan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai organ lembaga negara. Menurut Brian Z Tamanaha, negara hukum yang baik adalah negara yang menghormati supremasi hukum yang dilaksanakan sesuai cita-cita hukum negaranya dibentuk. (Tamanaha, 2012:232-247)

Masalah ini membuat hukum menjadi kering, kaku, sempit dan picik. Hukum menjadi sangat mudah diprediksi dan dampaknya dapat berupa sulitnya melakukan terobosan hukum dalam penyelesaian masalah, karena terpaku pada bunyi teks yang ada dalam peraturan

perundang-undangan. Hukum dalam hal ini terasa sangat terbatas pada apa yang tertulis di atas kertas. Kondisi hukum yang demikian seakan-akan tidak mampu mencari arti lain di luar apa yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun hukum mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan, namun juga dapat menimbulkan apa yang disebut dengan kekacauan hukum (Ali, 2009:45). Hal ini terjadi karena hukum dipahami secara sempit, informal, involutif, lamban dan kurang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan di masa depan. Bukti kegagalan hukum dalam bentuk perundang-undangan yang tidak mampu memahami hukum yang sebenarnya di masyarakat adalah sulitnya memberikan keadilan yang berpihak pada masyarakat.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum saat ini mulai hilang akibat praktik hukum yang jauh dari rasa keadilan masyarakat. Kewibawaan aparat penegak hukum semakin merosot, sehingga hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan dianggap tidak lagi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hukum dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat secara adil. Hukum malah tidak berdaya menghadapi celah pelanggaran yang terjadi, sehingga keadilan semakin sulit dicapai bagi masyarakat (Syariah, 2008:2). Aparat penegak hukum dengan sistem hukumnya belum mampu melepaskan diri dari pengaruh buruk positivisme hukum yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama hukum yang tidak dapat digantikan, padahal undang-undang di dalamnya jauh dari layak.

Dampak implikasi dari keadaan tersebut adalah meningkatnya resistensi produk hukum yang terjadi di masyarakat. Banyak protes dari elemen masyarakat atas peraturan perundang-undangan baru yang disahkan pemerintah. Adanya penolakan terhadap peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan rasa keadilan. Seperti undang-undang tentang pertanahan, ketenagakerjaan, pertambangan dan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Tidak ada tempat untuk hukum berpihak pada masyarakat, sehingga ada kecenderungan bahwa hukum dirasa tidak adil bagi masyarakat. Keadaan seperti ini seperti dikatakan Brian Z Tamanaha terkait dengan ketidakmampuan hukum akibat penggerogotan dari instrumennya sendiri, termasuk oleh lembaga dan aparat penegak hukum. (Tamanaha, 2006:469)

Dalam upaya untuk memahami keadilan hukum Indonesia sebenarnya dapat dilihat dari cermin kehidupan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Berbagai akulturasi nilai-nilai kehidupan Nampak dalam muatan pranata-pranata sosial yang ada untuk mengatur kehidupan masyarakat. Sejak dahulu kala, masyarakat Indonesia telah memiliki sistem kehidupannya sendiri yang digunakan untuk mengatur kehidupan sehari-hari. Cara pandang

hukum dengan melihat hukum sebagai fakta sosial yang nyata di masyarakat sejalan dengan pendapat Gary Lawson dalam menjelaskan perkembangan teori orisinalitas hukum di masyarakat. (Lawson, 2016:1458-1459)

Suatu hal yang urgen bahwa untuk membentuk produk hukum yang baik dan aspiratif yang sangat diperlukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam proses perumusan undang-undang, diperlukan pedoman pedoman agar produk hukum yang dikeluarkan nantinya menjadi sah dan berwibawa, serta dapat dilaksanakan di masa yang akan datang. Berdasar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pemerintah telah memiliki prosedur formal yang harus dilakukan dalam pembentukan hukum. Hal ini juga sesuai dengan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 22A UUD 1945 yang menjelaskan bahwa terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan telah ada aturan yang secara khusus mengaturnya untuk itu, sehingga tujuan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang berkeadilan dapat tercapai.

Hukum yang dimaksud adalah hukum yang diartikan sebagai kekuatan untuk memperlakukan orang dengan sama sehingga hal ini akan dapat mewujudkan keseimbangan antar elemen dalam masyarakat. Selain itu, untuk menunjukkan salah satu perwujudan dari cita hukum yang bersifat universal itu merupakan sebuah tuntutan dari suatu keadilan sebagai penentuan apakah hukum itu sesuai atau tidak. Maka dengan itu hukum harus diukur secara empiris di masyarakat untuk dapat memahami bagaimana hukum tersebut mampu mencerminkan rasa keadilan, tetapi sebelum itu masyarakat harus lebih dulu mampu untuk memahami makna hukum yang sebenarnya.

Dalam proses penyusunan undang-undang merupakan salah satu perwujudan dari bentuk pembangunan hukum yang mana hal ini merupakan suatu rangkaian peristiwa yang berawal dari penyusunan, perencanaan, pembahasan dan perundangan atau pegesahan. Semua proses tersebut diterapkan oleh para pembuat undang-undang pada sistem demokrasi modern saat ini, yaitu eksekutif presiden beserta jajaran Kementerian dan lembaga legislatif. Dalam pembentukan perundang-undangan ini diharapkan adanya asas demokratis yang mana dalam proses pembentukannya yaitu menghendaki bahwa material hukum yang hendak dibuat adalah cerminan dari akhlak nilai dan kehendak rakyat.

Negara Indonesia adalah negara berdaulat berdasarkan prinsip kerakyatan. Partisipasi masyarakat juga merupakan syarat mutlak bagi terbentuknya undang-undang. Tidak hanya Indonesia, semua negara yang mengakui dirinya sebagai negara hukum juga erat kaitannya dengan partisipasi masyarakatnya dalam ikut serta menghasilkan produk hukum. Pelaksanaan

implementasi dari hukum dan ketertiban memerlukan arsip yang berwibawa untuk dikendalikan, yang dapat berupa pedoman, larangan, perintah atau hal-hal yang diperbolehkan.

Dalam ranah publik, hukum akan mengambil peran sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama. Selama apapun waktu yang dibutuhkan untuk membingkai peraturan dan pedoman, standar yang sah harus digunakan sebagaimana mestinya sehingga peraturan dan pedoman yang terbentuk adil. Salah satu aturan yang sah yang harus dijalankan selama pembuatan peraturan dan pedoman adalah memberlakukan asas keterbukaan (Prasetyo, 2023:36). Asas ini memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi daerah untuk mengambil bagian dalam pengembangan regulasi secara lugas dalam konteks otonomi daerah.

Dari berbagai asas materiil yang terkandung dalam undang-undang ada aturan kesetaraan yang membuat kesetaraan normal untuk setiap penduduk. Peraturan dan pedoman ini disusun untuk memberikan pemerataan kepada seluruh wilayah setempat, bukan untuk kepentingan perkumpulan atau perkumpulan tertentu. Sifat umum dari hukum menjadi pedoman yang harus diutamakan, karena hukum bagian yang tidak terlepas dari sikap adil bagi seluruh rakyat. semua elemen yang ada menempati kedudukannya sesuai dengan apa yang telah ditentukan undang-undang. Partisipasi merupakan instrumen untuk mengubah kemajuan sosial agar sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan negara. Perubahan ini juga didasarkan pada nilai kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Hal ini penting mengingat regulasi merupakan alat otoritatif untuk mengatur kehidupan individu ditengah kehidupan masyarakat. (Febriansyah, 2016:220-229)

Di masa ini, pengambil kebijakan dituntut untuk melibatkan masyarakat dalam pembentukan hukum dan hal tersebut menjadi keharusan yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai bukti adanya demokrasi, hukum juga harus dibentuk dengan adanya partisipasi masyarakat. Hal itu sesuai dengan falsafah, bahwa hukum untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum. Sehingga hukum dibentuk berdasarkan aspirasi dari masyarakat bawah. Sehingga hal itu dapat mencerminkan adanya keadilan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Terdapat istilah yang mengatakan bahwa hukum adalah produk politik, secara legal dan formal hal itu memang benar adanya dan juga didasarkan pada desain yang memberikan konsep bahwa hukum sebagai peraturan perundang-undangan, namun pemerintah dalam praktiknya menolak pernyataan tersebut yang mana dalam aktualisasinya hukum telah dikonsepsikan menjadi bentuk lembaga legislatif bersama eksekutif yang menciptakan peraturan perundang-undangan dan menyanggah bahwa hukum adalah suatu produk politik karena hukum merupakan suatu kristalisasi dari hasrat politik melalui kesepakatan otoritas kekuatan

politik. Namun perlu disadari bahwa hukum memiliki mekanisme tersendiri yang itu tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan apapun, termasuk politik, jika memang hukum itu dikehendaki menjadi baik. Karena independensi kedaulatan hukum dalam membela kebenaran dan keadilan adalah tujuan utama.

Sebagai tambahan referensi untuk memperkuat pandangan yang dibangun, perlu melihat secara sederhana bagaimana pemikiran realisme hukum bekerja melawan positivisme hukum. Pemikiran tentang konsep dasar keadilan hukum berdasarkan teori aliran realisme hukum adalah mengutamakan hak asasi manusia, termasuk hak warga negara atas keadilan, dan memberikan suatu persamaan masyarakat di mata hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep gagasan ini jelas digunakan sebagai bahan pembantu dalam rangka merumuskan suatu peraturan perundang-undangan yang bermanfaat bagi negara. Jika proses pembentukan hukum dikaitkan dengan asas formil dan materiil, maka terdapat beberapa asas tujuan yang jelas, pengawasan, kelembagaan, kebenaran, asas realisasi, dan aturan yang dapat diidentifikasi. Sedangkan dalam asas substantif meliputi asas yang sesuai dengan konsep hukum dan norma dasar nasional Indonesia, asas yang sesuai dengan hukum dasar nasional, asas hukum nasional, dan asas yang sesuai dengan pemerintahan yang berdasarkan konstitusi. (Prasetyo, 2023:37)

Pemahaman tentang asas dan isi materiil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut hukum positif telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Menurut ketentuan Pasal 5 pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan atas dasar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar demi terciptanya tujuan hukum yang berupa keadilan. Isi asas-asas dalam Pasal 5 dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. Asas kelembagaan dapat diartikan sebagai pejabat yang bertugas atau berwenang untuk membentuk sebuah peraturan secara tepat, artinya berbagai peraturan perundang-undangan hanya dapat dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Jika diundangkan oleh badan atau pejabat negara yang tidak berwenang, undang-undang tersebut dapat dibatalkan atau tidak berlaku demi hukum. Asas ini menekankan pada kewenangan hukum.
2. Asas kesesuaian, terdiri atas jenis, hierarki, dan materi muatan, artinya di dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan wajib untuk mencermati materi muatan secara tepat sesuai dengan ragam serta hierarki peraturan perundang-undangan. Artinya jangan ada tumpang tindih atau saling bertentangan.

3. Asas dapat dilaksanakan, mengandung arti bahwa setiap pembuatan peraturan yang tidak dapat diganggu gugat persyaratannya jelas-jelas meyakini kelayakan peraturan tersebut untuk dibuat di daerah setempat, baik secara logika, humanistik, maupun yuridis.
4. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, artinya setiap peraturan perundang-undangan harus dirumuskan dengan mempertimbangkan unsur efektifitas peraturan perundang-undangan bagi masyarakat, termasuk filsafat, sosiologi dan hukum.
5. Asas kejelasan rumusan yang diartikan bahwa tiap-tiap peraturan perundang-undangan tentunya harus memenuhi persyaratan teknis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu pemilihan teks dan kata yang sistematis, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dipahami. Sehingga tidak menimbulkan ambiguitas dan arti yang bermacam-macam dalam implementasi di lapangan.
6. Asas keterbukaan yang dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan, semuanya transparan dan terbuka. Oleh karena itu, semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

Selain standar dalam pengembangan peraturan dan pedoman di atas, dalam Pasal 6 juga mengatur tentang standar isi materi dalam pembuatan peraturan dan pedoman. Para anggota dewan dalam membuat suatu perundang-undangan tentunya akan memperhatikan materi-materi muatan yang dapat membuat Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi sejalan dengan apa yang menjadi tujuan hukum. Maka dari itu, mereka dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas yang bertujuan mencapai keadilan hukum, yang kemudian dapat dijabarkan sebagai berikut;

1. Asas pengayoman yang diartikan bahwa tiap-tiap materi muatan dalam peraturan perundang-undangan harus mempunyai fungsi pengamanan perlindungan untuk menciptakan ketentraman bagi individu atau masyarakat. Perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat.
2. Asas kemanusiaan dalam arti bahwa tiap-tiap materi yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan harus mampu melindungi dan menghormati hak asasi, harkat, dan nilai setiap warga negara secara adil dan proporsional. Hak asasi manusia menjadi perhatian penting dalam hukum.
3. Asas kebangsaan yang menjelaskan bahwa tiap-tiap materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan harus mampu mencerminkan perbedaan sifat dan karakter bangsa

Indonesia serta mampu menjunjung tinggi prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mempersatukan negara.

4. Asas kekeluargaan yang berisi materi tiap-tiap muatan substantif dari peraturan perundang-undangan harus dapat mencerminkan perilaku masyarakat Indonesia, dan secara sengaja telah mencapai mufakat dalam setiap keputusan yang diambil bersamaan.
5. Asas Bhineka Tunggal Ika dalam materi isi peraturan perundang-undangan harus selalu memperhatikan keragaman penduduk, agama, ras dan golongan, keadaan khusus daerah, dan budaya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berbangsa.

Selain itu juga terdapat beberapa asas hukum yang secara khusus menempatkan keadilan didalamnya. Artinya bahwa tiap-tiap materi substansi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai keadilan setiap warga negara secara proporsional, tanpa memandang tingkatan atas dan bawah.

Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, berarti bahwa tiap-tiap materi peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal-hal yang membedakan kepribadian orang berdasarkan latar belakang, termasuk agama, suku, ras, golongan, jenis kelamin, atau status sosial. Termasuk asas ketertiban dan kepastian hukum, berarti bahwa tiap-tiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mampu memmanifestasikan ketertiban di tengah-tengah kehidupan masyarakat melalui jaminan-jaminan tentang adanya kepastian hukum.

Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, berarti bahwa tiap-tiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat memberikan manfaat nyata guna tercapainya keseimbangan, keserasian, atau keserasian antara kepentingan pribadi, kepentingan sosial, dan kepentingan nasional secara bersama.

Dalam asas penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi asas tujuan yang jelas, asas pengawasan, asas kesesuaian isi, asas identifiability (dapat diakui), asas perlakuan yang sama dalam hukum, dan asas keadilan, asas legalitas, asas kepastian dan prinsip penegakan hukum. Motivasi atau tujuan dibalik penyusunan peraturan perundang-undangan sebenarnya adalah untuk memberikan jaminan atas kebebasan dasar, memberikan keamanan dan keyakinan yang sah, dan menciptakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Standar penyusunan peraturan perundang-undangan yang dirujuk di atas mencerminkan jenis peraturan yang baik. Jika diterapkan pada peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang bagus akan terbentuk, yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh peraturan dan tidak menyimpang dari rasa keadilan hukum.

Usaha untuk mewujudkan negara yang berdasarkan pada prinsip hukum memerlukan tatanan yang teratur dalam proses pembentukan peraturan hukum. Keteraturan ini sebaiknya dimulai sejak tahap perencanaan hingga pengembangan. Dalam menghasilkan peraturan yang berkualitas, aspek-aspek seperti prinsip-prinsip nilai normatif, serta cara pembahasan, penyusunan, dan penerapannya, haruslah diperhatikan secara menyeluruh. Proses pembuatan undang-undang oleh DPR dan pemerintah haruslah melibatkan koordinasi yang efektif, yang merupakan hal penting bagi kedua lembaga tersebut. Koordinasi ini penting agar lembaga-lembaga pembuat peraturan hukum dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan amanat yang diberikan.

Mekanisme pembentukan peraturan hukum sangat terkait dengan proses penegakan hukum itu sendiri, yang melibatkan peran serta masyarakat. Beberapa pihak yang terlibat secara aktif dalam proses ini termasuk lembaga legislatif yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas kebijakan. Tujuan dari proses pembentukan ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Selain itu, birokrat pemerintah juga perlu melakukan evaluasi yang mendalam terhadap peraturan yang sudah ada guna memastikan implementasinya di masyarakat sebelum menjadi hukum yang berlaku.

Hukum yang baik harus mencerminkan kehidupan masyarakat dan harus terus dikembangkan secara berkelanjutan. Meskipun proses pembaruan hukum telah berlangsung lama, cita-cita untuk mencakup seluruh bidang kehidupan masyarakat dalam hukum nasional belum sepenuhnya tercapai. Pembentukan hukum nasional seharusnya mencerminkan nilai-nilai yang diakui dalam kehidupan masyarakat, yang dikenal sebagai hukum yang hidup. Tidak semua aspek kehidupan masyarakat diatur dalam peraturan hukum, karena kebutuhan manusia sangat beragam dan dinamis. Oleh karena itu, jika peraturan hukum tidak mengikuti perkembangan masyarakat, maka tidak akan mampu menangani semua masalah secara efektif sesuai dengan perkembangannya.

Dalam proses pembentukan hukum, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat harus senantiasa dipertimbangkan. Hal ini bertujuan agar hukum tetap relevan dan diterima oleh masyarakat penggunanya. Dikarenakan adanya perbedaan antara perkembangan masyarakat dan hukum yang mengaturnya, perubahan hukum terus dilakukan. Hukum haruslah responsif terhadap perubahan dalam masyarakat untuk tetap efektif dalam pengaturannya. Oleh karena itu, pembentukan hukum harus menyeluruh, mencakup komponen-komponen serta struktur dan budaya hukum. Kedua aspek ini saling terkait, dengan reformasi yang didasarkan pada nilai-nilai budaya negara dan kehidupan masyarakat. (Wijayanti, 2013:179-204)

Pembentukan hukum merupakan proses penting dalam mencapai keadilan bagi seluruh masyarakat. Ketika nilai-nilai dasar berubah, masyarakat harus menyesuaikan hukum untuk tetap relevan. Hal ini memastikan bahwa peraturan hukum tidak statis dan kaku, melainkan responsif terhadap perubahan di masyarakat. Proses pembentukan hukum memerlukan perspektif demokratis, dengan melibatkan masukan dari masyarakat dalam menentukan hukum yang mencerminkan aspirasi mereka. Ini dilakukan melalui wakil rakyat yang responsif terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat, dengan hasil yang tercermin dalam perundang-undangan.

Pembentukan peraturan hukum melibatkan proses pengambilan keputusan yang bersifat publik, yang mengikat seluruh rakyat. Partisipasi masyarakat dalam proses ini dapat dilakukan baik secara individual maupun kolektif, melalui berbagai infrastruktur politik seperti tokoh masyarakat, kelompok kepentingan, perguruan tinggi, dan partai politik. Partisipasi ini dapat berupa penelitian, diskusi, pengajuan usul inisiatif hukum, dan perancangan peraturan undang-undang. Infrastruktur ini memberikan kontrol dan pengaruh terhadap keputusan politik yang diwujudkan dalam produk hukum. (Sutrisno, 2020:186)

Peraturan perundang-undangan memegang peranan penting dalam menjalankan sistem kehidupan. Sebagai negara yang berlandaskan pada hukum, segala aktivitas harus memiliki dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, upaya pembentukan undang-undang yang adil harus sejalan dengan hukum yang berlaku, termasuk hukum yang terus hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum yang dibentuk secara sepihak akan ditolak oleh masyarakat karena kemungkinan tidak memenuhi standar yang telah disepakati bersama. Dalam pandangan ini, hukum dianggap sebagai alat untuk mengembangkan rasa keadilan yang tertanam dalam kesadaran kolektif masyarakat Indonesia. (Nasution, 2014:75)

Inilah mengapa aspirasi dan partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembentukan undang-undang, untuk memastikan undang-undang yang responsif dan sesuai dengan aspirasi rakyat. Melibatkan masyarakat dalam proses ini memberikan makna yang lebih dalam, dan pemerintah dianggap lebih responsif dalam konteks demokrasi, yang pada gilirannya dapat membentuk pemerintahan yang demokratis, moral, dan bertanggung jawab terhadap seluruh warga. Dengan melaksanakan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dengan baik, akan dihasilkan produk hukum yang adil, sesuai dengan konsep hukum sebagai representasi dari keadilan.

Pentingnya suara masyarakat dalam proses pembentukan sebuah peraturan telah memberikan peraturan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan apa yang ada dan apa yang

dibutuhkan oleh masyarakat. Banyak dari peraturan yang diatur oleh pemerintah melibatkan studi dan suara dari masyarakat sebagai kalibrasi akan materi dari undang-undang. Hal tersebut merupakan sebuah angin segar dalam proses pembangunan hukum di Indonesia yang lebih relevan.

Pengaturan sistem pendidikan pesantren telah diatur sedemikian rupa melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Dan dilengkapi dengan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren. Yang mana aturan tersebut merupakan sebuah hasil dari usaha hukum untuk lebih relevan pada masyarakat.

Rangkaian aturan mengenai sistem pendidikan pesantren tersebut menggabungkan banyak aspek yang didalamnya terdapat instrumen teknis, moral, dan syariat islam sebagai pembangun. Hukum yang didasari oleh ketiga hal tersebut sangat membantu dalam memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi pesantren yang ada di seluruh Indonesia.

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ronald Dworkin dan Lon Fuller mengenai sistem hukum yang ideal. Maka hukum tersebut sudah selayaknya memberikan ruang bagi nilai moralitas untuk tumbuh dan berkembang dalam hukum. Aturan para positivis mengenai hukum yang harus dikesampingkan dengan moralitas nyatanya tidak akan pernah menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya dalam tata laksana peribadatan dan adat istiadat. Agama dan budaya adalah hal yang syarat akan nilai moral yang suci dan pikiran logis seringkali tidak mampu masuk kedalamnya. Maka dari itu akan sangat sesuai apabila penggunaan teori sistem hukum menurut Dworkin dan Fuller dipakai untuk pengaturan-pengaturan yang melibatkan kebiasaan masyarakat.

Pengaturan pendidikan pesantren mengatur secara detail bagaimana tata laksana pesantren sebagaimana mestinya. Dalam aturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat yang proses pendiriannya didirikan oleh perseorangan, Yayasan, organisasi masyarakat Islam, atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dalam rumusan Pasal 1 menjelaskan bahwa pembentukan pesantren didasari oleh keteguhan pada ajaran Islam, moralitas kerendahan hati, nilai toleransi, keseimbangan, dan nilai luhur bangsa Indonesia yang kemudin dilaksanakan melalui gerakan pendidikan.

Hal tersebut secara sederhana telah sesuai dengan teori sistem hukum menurut Ronald Dworkin. Melibatkan nilai moralitas masyarakat dalam proses pembuatan peraturan pesantren akan membuat Undang-Undang yang dihasilkan menjadi sangat relevan dengan pelaksanaan

kegiatan pesantren di Indonesia. peraturan pesantren tentu tidak bisa dibuat tanpa melibatkan studi dan pendapat para ahli ulama yang mampu untuk memberikan sudut pandang keislaman dalam peraturan. Ahli hukum secara tunggal tidak mampu membuat dikarenakan hal-hal teknis dan budaya dalam pesantren dipegang oleh para ahli ulama dengan segala bentuk pengetahuannya tentang itu. Kolaborasi antara keduanya merupakan penerapan yang indah dari teori yang dikemukakan Dworkin dan Fuller, Ahli hukum untuk mengatur kerangka hukum dan alim ulama sebagai pemberi substansi mengenai teknis dan moralitas pesantren.

Beralih ke Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Dalam Pasal 2 diatur mengenai asas-asas penyelenggaraan pesantren. Terdapat sepuluh poin asas yang berisikan ketuhanan yang maha esa, kebangsaan, kemandirian, keberdayaan, kemaslahatan, multikultural, profesionalitas, akuntabilitas, keberlanjutan, dan kepastian hukum. Dari asas-asas tersebut sudah jelas tercermin bahwasannya dalam peraturan pesantren ini melibatkan moralitas agama, budaya, dan juga hukum sebagai pengunci segala bentuk aspek yang mendasari terbentuknya peraturan.

Sebuah peraturan juga bertujuan untuk menjaga nilai yang ada di masyarakat melalui jaminan legalitas secara hukum. Tujuan yang diinginkan oleh masyarakat adalah bagaimana hukum mampu untuk mengubah nilai dan kebiasaan yang belum mendapatkan jaminan hukum menjadi sebuah nilai dan kebiasaan yang sah secara legalitas. Tujuan daripada menggabungkan moralitas dan hukum adalah memberikan jalan kepada masyarakat untuk hidup sesuai budaya yang telah terjamin hukumnya, bukan aturan hukum yang kemudian membentuk kebiasaan yang ada di masyarakat. Hal tersebut tentu berpotensi menggeser kebiasaan dan budaya yang tentunya positif dan tidak bertentangan dengan Pancasila selaku dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren juga mencantumkan tujuan didirikan pesantren. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwasannya pesantren dihadirkan guna membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang juga paham sekaligus mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam. Unsur-unsur seperti pembentukan iman, ketakwaan, dan akhlak mulia menjadi unsur yang utama dalam usaha untuk memenuhi tujuan untuk menghasilkan individu-individu yang berkepribadian unggul. Dalam pasal tersebut juga disebutkan mengenai tujuan pesantren untuk membentuk pemahaman ilmu agama yang pada akhirnya juga disempurnakan dengan dorongan agar tercipta kerukunan hidup beragama di Indonesia. dengan tujuan yang tercantum tersebut maka sudah tentu tujuan pesantren yang

dibentuk secara organik di negara Indonesia kemudian mendapatkan kepastian hukum dan telah sesuai dengan apa yang ada di masyarakat.

Guna memenuhi tujuan tersebut, dibentuklah ruang lingkup fungsi pesantren sesuai dengan yang tertera di Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Ruang lingkup pertama tentunya fungsi pesantren sebagai pendidikan. Pemikiran utama mengenai fungsi pendidikan hadir selaras dengan semangat pesantren untuk menyiapkan generasi manusia yang unggul. Pesantren erat kaitannya dengan pendidikan yang ada di dalamnya, bagaimana proses belajar mengajar, bagaimana syariat Islam ditegakkan, dan bagaimana nilai moral diagungkan.

Pendidikan di Indonesia menurut Soedijarto selalu menempatkan pendidikan moral sebagai hal yang utama, atau secara sederhananya pendidikan nasional adalah penanaman pendidikan moral yang biasa dikenal masyarakat sebagai “Pendidikan Karakter”. Oleh karenanya ketika kedudukan pendidikan dalam proses pencerdasan kehidupan bangsa dan pendidikan nasional adalah bagaimana seni untuk menanamkan pendidikan karakter, maka layak untuk diambil sebuah kesimpulan bahwasannya upaya negara Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa didasari dengan nilai-nilai luhur agama untuk membentuk manusia Indonesia yang unggul. (Soedijarto, 2009:21)

Pendidikan nilai menurut Rohmat Mulyana mencakup keseluruhan rangkaian proses pengajaran kepada peserta didik agar memahami nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan melalui proses pertimbangan nilai yang tepat dan pembiasaan tindakan secara konsisten. Selebihnya Mulyana menyatakan, secara khusus, pendidikan nilai ditujukan untuk menerapkan pembentukan nilai kepada anak dan menghasilkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur untuk kemudian diberikan bimbingan agar perilaku atas nilai-nilai luhur tersebut konsisten untuk dilakukan secara terus-menerus. (Mulyana, 2011:37)

Oleh karena itu fungsi pesantren sebagai pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 juga dapat dikatakan sebagai upaya negara dalam melakukan pencerdasan masyarakat sesuai dengan amanat Pancasila agar membentuk “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Dalam proses penerapan sila kedua Pancasila tersebut, maka membutuhkan fungsi pendidikan untuk kemudian berjalan dan melaksanakan tugas-tugasnya dalam melaksanakan pendidikan di masyarakat. Secara menyeluruh rangkaian fungsi pesantren sebagai pendidikan berarti juga sebuah usaha negara untuk mengamalkan falsafah hidup bangsa Indonesia. Ketika fungsi pendidikan tersebut menerima jaminan hukum dan kemudian di sahkan, maka tugas dan upaya negara adalah menjaga agar dari aturan tersebut kemudian dilaksanakan secara seksama agar secara praktikal seluruh fungsi pendidikan di pesantren

mampu untuk terlaksana. Sehingga hukum tidak berhenti hanya kepada tataran normatif yang tidak memiliki impact yang nyata secara empiris.

Ruang lingkup selanjutnya yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 adalah fungsi pesantren sebagai dakwah. Dakwah merupakan sesuatu yang tidak asing dalam perkembangan penyebaran Islam di Indonesia. Sejak zaman dahulu dakwah memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat terutama yang beragama Islam. Maka dari itu, fungsi dakwah dalam peraturan perundang-undangan pesantren dicantumkan karena sangat erat dengan masyarakat dan merupakan hal yang fundamental dalam berdirinya tradisi keislaman dalam masyarakat. Disinilah terjadi korelasi yang sangat relevan antara budaya yang ada di masyarakat dan keinginan pemerintah untuk membentuk hukum. Oleh karena itu, lahirlah fungsi pesantren sebagai dakwah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

Untuk mendalami urgensi pencantuman fungsi dakwah dalam undang-undang, maka perlu dibahas secara menyeluruh mengenai dakwah itu sendiri. Dakwah secara istilah dapat diartikan beragam tergantung penafsiran para ahli. Menurut Syekh Ali Mahfudz dalam kitabnya *Hidayahtul Mursyidin*, dakwah merupakan sebuah cara untuk mendorong manusia agar berbuat Kebajikan dan petunjuk menyeluruh untuk berbuat ma'ruf dan melarang yang mungkar agar mereka dapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dari pengertian tersebut dakwah dapat diartikan sebagai dorongan manusia agar berbuat Kebajikan menyeluruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. (Hardian, 2018:44)

Dakwah dapat diartikan juga sebagai suatu gerakan mempengaruhi orang lain yang otomatis memiliki subjek dan objek. Subjek dakwah merupakan orang yang melaksanakan dakwah, dan dalam dakwah itu sendiri terdapat keistimewaan bahwasannya setiap orang yang beragama Islam senyampang orang tersebut baligh dan berakal maka dapat melaksanakan dakwah. Dakwah tidak hanya bisa dilaksanakan oleh ustad, buya, atau ulama, semua umat muslim selama memegang teguh nilai-nilai keislaman melalui hadits dan Al-Qur'an memiliki hak untuk melaksanakan dakwah. Oleh karena itu, dapat dikatakan hal tersebut merupakan keistimewaan dakwah.

Sedangkan membahas mengenai objek dakwah, objek dakwah diartikan sebagai sasaran yang nantinya akan dituju. Dapat diartikan sebagai orang atau tempat yang ditinjau. Berdasarkan kajian ilmu dakwah, objek dakwah disebut dengan istilah mad'u. kata mad'u merupakan isim maf'ul dan dari kata da'wahu, yad'uhu kemudian menjadi mad'u. Menurut istilah berarti siapapun yang kepadanya diadapkan dahwah atau yang menjadi sasaran dakwah.

Untuk lebih jelasnya, objek dakwah adalah manusia baik itu individu maupun kelompok, baik itu beragama Islam maupun beragama selain Islam.

Pencantuman fungsi dakwah dalam pesantren yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 merupakan manifestasi akan syariat Islam. Pencantuman tersebut selaras dengan semangat ketuhanan yang maha esa yang ada dalam Pancasila. Fungsi dakwah dalam pesantren memberikan ruang bagi pesantren untuk terjun secara langsung dalam proses pembangunan spiritual masyarakat. Pembangunan spiritual menuju ketuhanan yang maha esa menjadi penting mengingat dalam sila pertama di falsafah hidup bangsa Indonesia yakni Pancasila, nilai ketuhanan dijunjung tinggi dengan maksud menomorkan nilai ketuhanan yang menjadi dasar sebelum aspek-aspek yang lain. Persatuan, kemanusiaan, keadilan tentu akan mengikuti ketika nilai-nilai ketuhanan terpenuhi. Nilai moral yang demikian yang kemudian menjadi prioritas pesantren dan sebagai target perjuangan pesantren. Nilai ketuhanan terjamin dibuktikan dengan dilibatkannya fungsi dakwah sebagai jalan menuju nilai ketuhanan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

Ruang lingkup terakhir yang menjadi fungsi pesantren sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren adalah fungsi pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat atau biasa dikenal sebagai *Empowerment* merupakan konsep pembangunan ekonomi yang didasari oleh nilai-nilai sosial dan mencerminkan paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people centered participatory, empowering, and sustainable* (Noor, 2011:88). Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan yang dinilai selaras dengan semangat Pancasila. Upaya negara untuk menghasilkan manusia-manusia unggul dan berkualitas baik itu dari segi kemampuan individu maupun secara kelompok merupakan usaha yang dilakukan demi terlaksananya falsafah hidup bangsa Indonesia. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diterapkan dengan berbagai cara yang salah satunya menggunakan metode pemberdayaan masyarakat.

Terdapat banyak versi mengenai aspek apa saja yang menjadi kajian pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini mencoba mengambil tiga aspek yakni *Enabling, Empowering, dan Protecting*. *Enabling* adalah aspek yang menciptakan sebuah dorongan potensi masyarakat agar potensi tersebut dapat berkembang. Dasar pemikirannya adalah pemahaman bahwa setiap individu memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Secara sederhana dapat berarti tidak ada manusia tanpa daya. Aspek berikutnya adalah *Empowering*, *Empowering* adalah memperkuat potensi yang ada di masyarakat melalui metode langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai macam peluang yang membuat

masyarakat semakin berdaya. Langkah yang nyata dalam *Empowering* dapat berupa hal-hal dasar seperti peningkatan taraf pendidikan, akses kesehatan, dan perbaikan ekonomi. Langkah pembangunan infrastruktur juga merupakan hal dasar dalam upaya *Empowering*. Aspek yang terakhir adalah *Protecting*, *Protecting* disini memiliki pengertian untuk melindungi dan membela kepentingan masyarakat terutama pada golongan masyarakat lemah. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan segala Keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya adalah sebuah unsur penting, sehingga dapat dimaknai bahwasannya pemberdayaan masyarakat sangat erat hubungannya dengan pemantapan, pembudayaan, dan pengalaman demokrasi. (Friedmann, 1994:50-51)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 mengatur lebih lanjut mengenai pendirian pesantren. Menurut peraturan tersebut, pesantren merupakan penyelenggara pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning, dirasah islamiah, dan menggunakan pola pendidikan muallimin. Pendidikan umum juga dapat terintegrasi secara langsung dengan pesantren. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwasannya ada batas minimal unsur-unsur yang harus dipenuhi supaya sebuah lembaga pendidikan sah disebut sebagai pesantren. Unsur-unsur tersebut antara lain; kiai, santri yang bermukim, pondok atau asrama, masjid atau musala, dan kajian kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.

Unsur-unsur pesantren sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut merupakan sebuah syarat yang paten. Unsur-unsur tersebut telah layak untuk diatur mengingat dalam hukum, legalitas sebuah lembaga memiliki syarat tersendiri untuk dapat dibentuk. Syarat tersebut menjadi jaminan kualitas dan memberikan kepastian agar sebuah lembaga memang benar-benar sesuai dan tidak sembarangan dalam pembentukannya. Tidak terkecuali pesantren yang dalam proses pembentukannya harus diawasi secara ketat bilamana pembahasan menyentuh taraf legalitas di mata hukum. Unsur tersebut juga membantu sistem monitoring dalam keberjalanan pesantren. Sila-sila dalam Pancasila yang nantinya akan di konkretkan melalui gerakan pesantren perlu diakomodir dengan baik dan dijamin agar tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melalui pendidikan pesantren yang terkesan abal-abal dan tidak sesuai akan legalitas peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 6 dan Pasal 7 terkandung teknis pendirian pesantren. Di pasal tersebut maka tujuan undang-undang terkait menjamin tata laksana pesantren telah terpenuhi. Syarat-syarat yang telah sesuai dengan Pasal 5 kemudian dilengkapi dengan izin dari kepala desa tempat pesantren berada dan mendaftarkan keberadaan pesantren kepada Menteri Agama

Republik Indonesia. pengaturan ini memberikan tata laksana pendaftaran yang harus dipenuhi. Hal tersebut juga menandai keseriusan pemerintah dalam mengatur pesantren sebagaimana mestinya.

Pasal-pasal berikutnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memperjelas pasal-pasal sebelumnya. Mulai dari pengertian, ketentuan umum, dan syarat-syarat pendirian semuanya telah dijabarkan secara komprehensif dalam pasal-pasal yang dimaksud. Hal ini tentu menjadi indikator bahwasannya pemerintah melalui pengaturannya telah mengatur sedemikian rupa tentang pesantren.

### **Pengaturan Sistem Pendidikan Pesantren Sebagai Instrumen Terwujudnya Manusia Yang Unggul**

Pengaturan pendidikan pesantren yang sudah diatur memberikan angin segar dalam menjamin terlaksananya sistem pendidikan pesantren yang sudah menjadi budaya nusantara dari masa ke masa. Peranan pengaturan tersebut memberikan panduan pelaksanaan dalam kegiatan belajar mengajar di lingkungan pondok pesantren.

Sesuai dengan budaya Indonesia, pesantren merupakan gaya khas pendidikan Islam yang mengakar secara kokoh di hampir seluruh penjuru tanah air. Banyak cendekiawan dan ulama islam yang lahir dari sistem pendidikan pesantren. Ulama-ulama tersebut kemudian menjadi pilar penjaga nilai-nilai islam di Indonesia. selain ulama yang mendalami nilai islam, banyak tokoh ilmunan yang selain baik dalam pelaksanaan agama juga mendalami sains yang berkuat dalam hitungan dan bilangan.

Dari pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pesantren mengambil peran untuk menciptakan insan-insan yang unggul dalam segi agama dan akademis. Pesantren seakan-akan memberikan jalan tengah untuk memberikan ruang belajar baik itu dalam segi moral agama maupun secara sains ilmiah. Meskipun dari sistem pendidikan ini harus dibayarkan dengan banyaknya kurikulum dan panjangnya jam belajar.

Terkait dengan gaya belajar yang pada akhirnya membebaskan santri dengan dua tanggung jawab berbeda yakni menggabungkan antara ilmu ilmiah dan ilmu agama, hal tersebut merupakan konsekuensi yang tidak dapat terhindarkan bagi para santri. Dengan adanya penggabungan dua disiplin ilmu yang berbeda, kualitas sumber daya manusia yang menjalaninya tentu mengalami beberapa perubahan yang signifikan dan tentunya lebih baik dari segi penguasaan ilmu spiritual.

Dalam pandangan islam, Menurut Zakiah Daradjat pendidikan agama islam atau Al-Tarbiyah Al-Islamiah adalah usaha bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama islam serta

menjadikannya sebagai pandangan hidup (Daradjat, 1996:86). Sedangkan menurut Ahmad D. Marimba dalam Umi Uhbiyat menyatakan bahwa pendidikan agama islam adalah bimbingan jasmani dan Rohani berdasarkan hukum-hukum agama islam, menuju terciptanya kepribadian utama menurut ukuran islam (Uhbiyati, 1998:9). Pendidikan agama islam adalah suatu kegiatan yang bertujuan menghasilkan orang-orang beragama, dengan demikian pendidikan agama perlu diarahkan ke arah pertumbuhan moral dan karakter. (Zuharini, Ghofir, 2004:1)

Penanaman nilai-nilai keagamaan khususnya nilai-nilai ajaran agama Islam dapat dilaksanakan melalui berbagai metode maupun media pembelajaran yang efektif. Kompetensi moral akademik sebagaimana dinyatakan oleh Dauly, seorang pendidik bukan hanya bertugas untuk mentransfer ilmu (*transfer of knowledge*) tetapi juga bertugas mentransfer nilai (*transfer of value*), yang berarti ranah kognitif bukan satu-satunya tujuan utama dalam pembelajaran, ranah afektif juga memiliki peran penting dengan cara mengisi peserta didik dengan kesiapan mental dan budi luhur. Singkatnya, seorang pendidik harus mampu mentransfer energi positif di dalam dirinya kepada peserta didiknya untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyukkseskan pendidikan di Indonesia. Penanaman nilai ajaran agama Islam perlu dilaksanakan secara optimal kepada peserta didik agar mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. (Ilham, 2019:112)

Penanaman nilai – nilai keagamaan dalam pendidikan pesantren sejalan dengan prinsip - prinsip Pancasila. Penerapan nilai keislaman tentu menebalkan pemahaman masyarakat akan nilai moral yang ada di Pancasila. Seperti halnya jiwa bagi masyarakat Indonesia, Pancasila dapat dianggap sebagai hal yang sakral. Pancasila menjadi dasar utama masyarakat untuk melangkah dalam berbagai aspek yang ada di dalamnya. Sama halnya dengan persatuan dan kesatuan bangsa yang membutuhkan Pancasila sebagai pengikat yang erat. Ada banyak tantangan yang nantinya akan sukar untuk dilewati oleh bangsa Indonesia ketika Pancasila tidak diterapkan dengan baik. Masalah pluralitas dan gangguan toleransi rentan muncul apabila dalam prakteknya Pancasila tidak dilibatkan dalam masyarakat.

Dalam Pancasila, masyarakat dapat menyimak nilai-nilai filosofis yang mendalam. Nilai inilah yang kemudian menjadi ideologi bangsa Indonesia. Pancasila adalah karya filsafat yang dikembangkan dari pemikiran – pemikiran pendiri negara di masa lampau. Nilai perjuangan tersebut yang pada akhirnya memberikan identitas yang khas bagi bangsa Indonesia.

Dalam usaha melaksanakan nilai-nilai Pancasila, kehadiran negara sangat diperlukan. Kehadiran negara bagi masyarakatnya merupakan sebuah hal yang penting. Negara hadir

sebagai wujud wadah politik dan hukum bagi seluruh masyarakatnya, yang tentunya mengharapkan untuk kehidupan yang terbaik. Hal tersebut tentu di idam–idamkan masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara yang dikenal akan segala bentuk potensinya. Melalui potensi tersebut, negara diharapkan mampu mengantarkan seluruh rakyatnya menuju keadilan dan kemakmuran yang seutuhnya. (Wartoyo, 2020:2)

Dalam mencapai tujuan polity yang terbaik atau ed dam onia (versi Plato dan Aristoteles), atau dengan kata lain, tujuan menciptakan keadaan dimana rakyat bisa memenuhi segala bentuk keinginannya semaksimal mungkin, maka harus dilaksanakan proses pembentukan hukum sebagai bagian dari pembentukan negara (Wartoyo, 2020:2). Negara sudah seharusnya menjadi tempat bagi rakyat untuk berkembang dan menyelenggarakan daya cipta dengan sebebas-bebasnya. Akhir dari hal tersebut adalah menjadikan negara sebagai tempat untuk menghadirkan kebahagiaan bagi rakyatnya atau bonum publicum, common good, common wealth. (Miriam Budiardjo, 1989:39)

Sebagai sebuah negara, Indonesia memiliki tujuan. Untuk sampai ke tujuan tersebut, bangsa ini memerlukan berbagai daya dukung. Salah satu daya dukung yang dimaksud adalah Pancasila. Dengan Pancasila, Indonesia berupaya untuk mencapai tujuan negara, yang dianggap paling penting. Secara umum, beberapa tujuan negara yang penting dicapai adalah:

1. Melindungi masyarakat dan negara dari berbagai macam bahaya yang datang dari luar.
2. Melindungi masyarakat dari kehancuran yang berasal dari dalam karena konflik dengan cara membentuk dan menegakkan hukum untuk memelihara keadilan antar masyarakat.
3. Mempertinggi dan menyelenggarakan kesejahteraan umum dan memajukan kebudayaan.

(Rosana, 2016:42)

Tujuan negara yang dimaksud dirangkum oleh Charles E. Merriam, sebagai berikut:

1. External Security (Keamanan ke luar)
2. Internal Order (Ketertiban di dalam)
3. Justice (Keadilan)
4. General Welfare (Kesejahteraan Umum)
5. Freedom (Kebebasan). (Charles Merriam, 1957:31)

Berkaca dari kelima tujuan tersebut, negara Indonesia harus berupaya untuk dapat mencapai “kemakmuran bersama” (commonwealth) dan “kebaikan bersama” (commongood). Undang-Undang Dasar 1945 juga telah memuat amanat terkait tujuan negara Indonesia, yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berdasar kepada: ketuhanan yang

maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Wartoyo, 2020:4)

Pancasila sebagai sebuah ideologi harus mampu berperan dalam menjamin tujuan negara tercapai. mengingat Indonesia adalah organisasi tertinggi bagi seluruh rakyatnya, maka penyelenggaraannya harus dirancang secara tepat dan dilandasi dengan ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi, merujuk pada kelima sila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk kemudian dikerucutkan realisasi penyelenggaraannya menjadi bidang-bidang tertentu yang akan mendukung tujuan negara. tidak terkecuali pembentukan hukum dan sistem pendidikan.

Pembentukan hukum merupakan sebuah upaya untuk mencapai tujuan masyarakat yang baik dan sejahtera. Hal tersebut merupakan semangat negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan adalah elemen inti dari sosial demokrasi. Negara kesejahteraan menjadi jaminan utama bahwa hak-hak dasar tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga aktif menjadi bagian dari kehidupan.(Petring, 2014:8) Negara kesejahteraan adalah gambaran sebuah negara demokratis yang secara konstitusional tidak hanya menjamin hak-hak dasar dan kebebasan individual serta kebebasan ekonomi sebuah negara hukum, tetapi juga mengambil langkah hukum, finansial dan material untuk menyelaraskan perbedaan sosial dan ketegangan dalam masyarakat. (Klein, 2006: 282)

Untuk mencapai level negara kesejahteraan, pendidikan mengambil peranan yang sangat penting. Pendidikan yang baik adalah cara utama untuk mensejahterakan masyarakat dan memperbaiki kerusakan sistem dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan harus dilaksanakan dan dijalankan sebagaimana mestinya. Menurut Plato, pendidikan itu ialah membantu perkembangan masing-masing dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang memungkinkan terjadinya kesempurnaan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka sudah semestinya pendidikan menjadi bagian yang penting bagi kehidupan dan kelangsungan hidup masyarakat Indonesia.

Pendidikan yang dirasa penting akan berjalan dengan semestinya ketika dijalankan melalui peraturan perundang-undangan yang baik, tidak terkecuali pendidikan pesantren. Pendidikan pesantren juga memiliki wilayah sendiri yang bersifat khas dan perlu untuk diatur. Pengaturan pendidikan pesantren akan melahirkan eksekusi pendidikan yang sejalan dengan tujuan negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Melalui Pancasila dalam setiap silanya,

nilai-nilai tersebut haruslah disatukan melalui sebuah aturan perundang-undangan sistem pendidikan yang mengatur secara detail tata laksana pendidikan pesantren.

Peraturan perundang-undangan adalah bukti hadirnya negara atau dalam hal ini pemerintah dalam upaya meraih tujuan bangsa Indonesia. kalimat “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang menjadi salah satu tujuan bangsa Indonesia merupakan kalimat yang sakral yang berarti keinginan bangsa akan kebutuhan pendidikan masyarakat itu sendiri. Hal tersebut kemudian mendasari lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Meskipun secara empiris tidak semua masyarakat mengalami dan memilih pendidikan pesantren sebagai cara masyarakat untuk menuntut ilmu, pesantren tetap memegang peranan yang strategis dalam perjuangan bangsa baik itu dari segi pendidikan, sosial, dan budaya.

## **KESIMPULAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis dalam penulisan hukum (skripsi) ini maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Pembuatan dan penerapan pengaturan pesantren berdasarkan sistem hukum Indonesia diwujudkan melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang dilaksanakan bersama Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren. peraturan tersebut telah merepresentasikan tanggung jawab Negara dalam menjamin pendidikan dan membentuk masyarakat yang unggul. Hal tersebut terlihat dari sistem pendidikan pesantren yang terbukti menjadi pembangun manusia yang kemudian penyelenggaraannya diatur secara administratif melalui peraturan perundang-undangan.
2. Pengaturan sistem pendidikan pesantren bertujuan untuk mewujudkan manusia yang unggul merupakan pandangan yang diidam-idamkan oleh bangsa Indonesia. Penerapan peraturan yang secara administratif mengatur tata laksana pesantren di Indonesia telah memberikan jaminan hukum kepada pesantren. keberjalanannya telah diatur oleh undang-undang dan pembentukannya dinilai sesuai dengan norma masyarakat, norma agama, dan nilai-nilai Pancasila. Dalam pengaturan yang dirancang oleh pemerintah, hasil berupa sikap dan mentalitas masyarakat merupakan sebuah tujuan yang mendasari adanya sebuah pengaturan. Fungsi pengaturan telah dilaksanakan dan sudah semestinya memberikan perubahan dalam masyarakat.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis, maka penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Agar peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dibuat secara efektif dan benar, beberapa langkah strategis perlu diperhatikan. Pertama, proses pembuatan peraturan harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi hukum, guna memastikan representasi yang adil dan inklusif. Kedua, diperlukan kajian yang mendalam terhadap masalah yang ingin diatur serta dampak yang mungkin timbul dari implementasi peraturan tersebut, termasuk analisis terhadap aspek hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga, transparansi dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan sangat penting, dengan memberikan akses informasi yang cukup kepada publik serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap rancangan peraturan yang diajukan. Keempat, perlu adanya koordinasi yang baik antara lembaga pemerintah terkait dalam proses penyusunan peraturan, sehingga tercipta konsistensi dan kejelasan dalam regulasi yang dihasilkan. Kelima, penggunaan bahasa yang jelas, mudah dimengerti, dan tidak membingungkan dalam teks peraturan sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan dapat dipahami dan diterapkan dengan baik oleh masyarakat luas. Terakhir, pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi peraturan juga diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas dan relevansi peraturan yang telah dibuat serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Dengan memperhatikan langkah-langkah ini, diharapkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dibuat secara efektif dan benar, sehingga mampu menciptakan lingkungan hukum yang berkeadilan, transparan, dan berdaya guna bagi seluruh masyarakat.
2. Pembuatan dan penerapan peraturan perundang-undangan sistem pendidikan pesantren di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan agama serta kemampuan pesantren dalam menghadapi tantangan zaman modern. Salah satu saran yang dapat dipertimbangkan adalah memperkuat kerangka regulasi yang mengakui dan mengintegrasikan kurikulum pendidikan formal dengan pendidikan agama yang diajarkan di pesantren. Dengan demikian, pesantren dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki keahlian agama yang kuat, tetapi juga memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tuntutan zaman. Selain itu, penting untuk memperhatikan kesejahteraan guru dan karyawan pesantren melalui regulasi yang memastikan upah yang layak dan akses terhadap pelatihan profesional. Pemerintah juga

dapat mempertimbangkan insentif dan dukungan keuangan bagi pesantren yang berperan aktif dalam pengembangan kurikulum yang berkualitas dan peningkatan sarana prasarana pendidikan. Selain itu, pembuatan peraturan juga harus memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap kualitas pendidikan pesantren, sehingga dapat memastikan bahwa pendidikan yang diselenggarakan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peserta didik dan masyarakat luas. Dengan demikian, pembuatan peraturan perundang-undangan sistem pendidikan pesantren di Indonesia diharapkan dapat menghasilkan pesantren yang lebih berkualitas, relevan, dan mampu berkontribusi secara positif bagi pembangunan nasional dan keberagaman budaya Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ahmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, hlm. 45.
- A Miriam Budiardjo. 1989. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, hlm. 39
- Brian Z. Tamanaha. 2010. *Beyond Formalist-Realist Divide*, Op. Cit. p. 1
- Brian Z. Tamanaha. 2012. *The history and elements of the rule of law*, Singapore: Legal Studies, p. 232-247.
- Brian Z. Tamanaha. 2017. *A realistic theory of law*. Cambridge: Cambridge University Press. p. 75-77.
- Charles E. Merriam. 1957. *Systematic Politics*. Chicago: University of Chicago Press. Hlm. 31
- Friedmann. W. 1994. *Teori & filsafat hukum: idealisme filosofis & problema keadilan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 50-51.
- Khudzaifah Dimiyati. 2008. *Dialektik Hukum: Karakteristik dan Orientasi Pemikiran hukum Berbasis Nilai Budaya hukum Indonesia*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Press, hlm. 97.
- Martina Klein und Klaus Schubert (2006), *Das Politiklexikon*, 4., aktualisierte Auf., Verlag J. H. w. Dietz Nachf., Bonn. Hlm.282
- Mertokusumo, S. (2014). *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mulyana, Rohmat. 2011. *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, Cet. 2: Bandung, Penerbit Alfabeta, hlm. 37
- Nur Uhbiyati. 1998. *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. Hlm. 9.

- Satjipto Rahardjo. 2002. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pemilihan Masalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 10.
- Shidarta. 2006. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks KeIndonesiaan*. Bandung: CV Utomo, hlm. 256
- Soedijarto. 2009. *Beberapa Catatan terhadap Pendidikan Moral dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional (Sebuah Renungan Analitik) dalam Mereka Bicara Tentang Pendidikan Islam; Sebuah Bunga Rampai, Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada*, hlm, 21.
- Wartoyo. 2020. *Filsafat dan Ideologi Pancasila: Teori, Kajian Dan Isu Kontemporer*. Cet. 1: Surakarta, Penerbit UNISRI Press. Hlm. 2.

### **Jurnal dan Artikel**

- Arliman, L. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 59-72.
- Bahder Johan Nasution. 2014. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern". *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, hlm. 75.
- Bashori. (2017). Modernisasi Lembaga Pendidikan Pesantren. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 47-60.
- Brian Z. Tamanaha. 2006. "How an instrumental view of law corrodes the rule of law", *Jurnal De Paul L. Rev.* Jilid 56, p. 469.
- Ellya Rosana. 2016. Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal TAPIS* Vol. 12. No.1. hlm. 42
- Fery Irawan Febriansyah. 2016. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Jurnal Perspektif*, Vol. 21, No. 3, hlm. 220–229.
- Firdaus, & Wekke. (2017). Pattern of Pesantren On Expanding of Smart, Hardworking and Ikhlas Characters in West Sumatera. 258-265.
- Fitri, R., & Ondeng, S. (2022, June). PESANTREN DI INDONESIA: LEMBAGA PEMBENTUKAN KARAKTER. *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2, 42-54.
- Gary Lawson. 2016. "Reflections Of An Empirical Reader (Or: Could Fleming Be Right This Time)". *Boston University Law Review*, Vol. 96. P. 1458-1459.
- Hardian, Novri. 2018. Dakwah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits. *Al-Hikmah Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi*. Hlm. 42-52.

- Ilham, Dodi. 2019. Menggagas Pendidikan Nilai Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, Vol. 8, No. 3, hlm. 112
- Kiswanto, E. (2005). Negara Kesejahteraan (Welfare State): Mengembalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*.
- Mukhlisin. 2020. “Keadilan dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif Al-Adl Dalam Al-Quran”. *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 2, hlm. 55.
- Noor, Munawar. 2011. Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. 1, No. 2, hlm. 87-99.
- Panut, Giyoto, & Yusuf Rohmadi. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Prasetyo Yogi. 2023. Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkeadilan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, No. 2, hlm. 29-43
- Rabiatul Syariah. 2008. “Keterkaitan Budaya Hukum Dengan Pembangunan Hukum Nasional”. *Jurnal Equality*, Vol. 13, No. 1, hlm. 2.
- Risdiana Izzaty. 2020. Urgensi Ketentuan Carry Over Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia (The Urgency of Carry-Over Provision in Law-Making in Indonesia). *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 1, hlm. 85–98.
- Soetarno. (2004). Makalah Sumber Daya Pendidikan Dengan Pendekatan Sistem.
- Sutrisno. 2020. “Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Menuju Hukum Berkeadilan”. *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 3, No. 2, hlm. 186.
- Syafe'i, I. (2017, May). Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8, 85-103.
- Winda Wijayanti. 2013. “Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/Puu-X/2012)”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 1, hlm. 179–204.
- Peraturan Perundang-Undangan  
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren;